



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 129/Pdt.G/2021/PN Mtr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr, dalam perkara antara :

**ZARKASI TAKEMI**, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dasan Kebon, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, memilih domisili hukum di alamat Advokat/Konsultan Hukum ISKANDAR SMAIL, S.H, Jalan Kayak Nomor 6 Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** melawan

**I WAYAN OKA SAPUTRA**, umur 64 Tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri, Alamat : Jalan Ujung Kulon C7 Taman Indah, Rukun Warga (RW) 291, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TERGUGAT**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Mei 2021, Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Mei 2021 Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap mediasi namun gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui suratnya 16 Agustus mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya tanggal 25 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Mei 2021, Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr, dicabut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaaan perkara ini belum tahap pembacaan gugatan dan Jawab jinawab, maka pencabutan perkara ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat.

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Mtr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Mei 2021, dibawah register Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr “ **DICABUT** “ ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 295.000,- ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

DITETAPKAN DI : M A T A R A M

PADA TANGGAL : 16 Agustus 2021

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I r l i n a, SH.MH.

I Ketut Somanasa, SH.MH.

A.A Gde Agung Jiwandana, SH.

Panitera Pengganti

Sugeng Irfandi, SH.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.	75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp.	50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.	150.000.00
Jumlah		Rp.	295.000.00,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Mtr